

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelahiran Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tanggal 25 Juni 2007 tentang Pencatatan Nikah cukup mengundang perhatian banyak pihak, terutama di kalangan pelaksana undang-undang perkawinan. Hal ini dikarenakan :

Pertama PMA 11/2007 ini membatalkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang perihal yang sama. Padahal sebenarnya lahirnya KMA 477/2004 merupakan upaya realisasi dari sebuah gagasan besar yang berwawasan jauh ke depan. KMA ini mengemban amanat untuk mewujudkan sebuah konsep yang sudah sangat lama direncanakan guna mencapai cita-cita yang begitu luhur dan strategis, yaitu terberdayanya KUA dalam berbagai aspek tugas pokok dan fungsinya, supaya KUA ke depan tidak hanya berkuat dalam lingkup tugas nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTPCR).¹

Kedua, PMA 11/2007 tersebut menetapkan beberapa ketentuan hukum pernikahan yang cukup fenomenal dan kontroversial. Di antaranya adalah penetapan ketentuan tentang persyaratan wali nasab dalam pelaksanaan akad nikah. Dalam hukum Islam wali adalah salah satu rukun (akad) nikah, selain calon pengantin laki-laki, dua saksi, dan ijab-qabul. Pernikahan harus

¹ <http://ekomardion.blogspot.com/2009/04/penetapan-hukum-wali-nikah-pma-112007.html> diakses tanggal 21 januari 2011 jam 10:15 WIB

dengan wali, apabila dilangsungkan pernikahan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah, batal.²

Dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, syarat bagi wali (nasab) nikah diterangkan dalam pasal 18 ayat (2) sebagai berikut:

Syarat wali nasab adalah:

1. *Laki-laki;*
2. *Beragama Islam;*
3. *Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;*
4. *Berakal;*
5. *Merdeka; dan*
6. *Dapat berlaku adil.*

Syarat-syarat tersebut adalah biasa: sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat baligh, yakni, kata "berumur sekurang-kurangnya 19 tahun". Jadi usia baligh menurut ketentuan PMA 11/2007 adalah 19 tahun, seorang wali nasab yang telah baligh tetapi belum berusia 19 tahun, maka wali nasab tersebut tidak dapat menjadi wali nikah. Hak perwaliannya gugur dan berpindah kepada wali nasab lain yang telah berusia 19 tahun. Perpindahan dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad* hanya dapat terjadi karena keadaan wali *aqrab* seperti di bawah ini:

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.26/05/2011 94

1. Ia adalah hamba sahaya;
2. Gila;
3. Bodoh (kurang akal);
4. Kafir; dan
5. Sedang ihram (mengerjakan haji).³

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dua sebab bergesernya wali nikah dari *aqrab* ke *ab'ad*, yaitu:

1. Jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah; dan
2. Jika wali nikah menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur.

Menurut pendapat Hanafiyah, jika wanita dinikahkan oleh wali *ab'ad*, padahal ada wali *aqrab*, maka sahnya akad nikah tergantung ada atau tidaknya izin dari wali *aqrab* tersebut. Jika wali *aqrab* mengizinkan, maka akad nikahnya sah, jika ia tidak mengizinkan, maka akad nikah batal. Tetapi, jika wali *aqrab* tersebut masih kecil atau gila, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*.⁴

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara jelas. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan: “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatan Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakann pembatalannya oleh para keluarga dalam garis

³ Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, Jakarta: 2000, hlm. 65

⁴ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Fiqh a'la al-Madzahib al-Khamsah*, Beirut : Dar al-Jawad, tt., hlm. 76

keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri”.⁵ Jadi secara implisit bunyi pasal diatas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.⁶

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan fiqh Indonesia yang diinstruksikan Presiden untuk dijadikan acuan, pada pasal 20 ayat (1) hanya memberikan tiga syarat bagi wali nikah, yakni: (1) muslim, (2) akil, dan (3) baligh.⁷ Kemudian, Abi Syujak juga memberikan persyaratan bagi seseorang yang akan menjadi wali nikah harus memenuhi enam syarat, yaitu: (1) Islam (2) Baligh (3) Berakal (4) Merdeka (5) Laki-laki (6) Adil.⁸

Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji pada tahun 2000 juga menerbitkan *Pedoman Fiqh Munakahat*, yang juga mengajukan serentetan syarat bagi wali nikah, yaitu:

1. Islam;
2. Baligh;
3. Berakal;
4. Tidak dipaksa;
5. Laki-laki;
6. Adil;
7. Tidak sedang ihram haji;
8. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta; dan

⁵ Pasal 26 ayat (1) Undang-undang perkawinan

⁶ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 85

⁷ Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

⁸ Abi Syujak, *Matan Ghoyah Wataqrib*, Semarang : Toha Putra, tth. hlm. 39

9. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.⁹

Bila berpijak pada ketentuan KHI, kitab fiqh, dan *pedoman Fiqh munakahat*, salah satu syarat wali nikah adalah baligh, tidak ditentukan usia minimal baligh. Sedangkan ketentuan PMA 11/2007 yang mengharuskan wali nasab minimal harus berumur 19 tahun adalah ketentuan yang baru, dan adanya penambahan batas minimal usia wali nasab tersebut bagi seseorang yang ingin bertindak menjadi wali nikah pastinya bisa menimbulkan persoalan baru.

Dalam khazanah ilmu fiqh, penentuan baligh didasarkan kepada kejadian *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW.

عن عائشة وعلى ابن طالب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يحتلم (رواه البخاري, أبو داود, الترمذي, ابن ماجه, والد رقطني)

Artinya: “*Dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, dari Nabi SAW, beliau bersabda: terangkat pertanggung jawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi dan mengeluarkan air mani (ih-tilam)*” (Hadits Riwayat al Bukhori, Abu Dawud, al Tirmidzi, al Nasai, Ibnu Majah, dan al Daruquthni).¹⁰

Menurut isyarat hadis tersebut, kematangan seseorang dilihat pada gejala kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi (haid) bagi perempuan.

⁹ Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *op. cit.*, hlm. 63

¹⁰ Al-San’any, *Subul-Salam*, juz 3, Kairo : Dar Ihya’ al-Turas al-Araby, 1379 H/1980 M, hlm. 179

Untuk menentukan usia baligh para Ulama Mazhab berbeda-beda pendapat. Syafii dan Hambali menyatakan : Usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan. tujuh belas tahun. Pendapat Hanafi dalam hal usia baligh tersebut adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah dua belas untuk anak laki-laki, dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil atau haidh.¹¹

Sebelum terbitnya PMA Nomor 11 tahun 2007, ketentuan usia 19 tahun hanya diberlakukan bagi calon pengantin laki-laki dan saksi.¹² Dengan adanya ketentuan tersebut , terlihat adanya upaya untuk memberikan kepastian hukum mengenai usia baligh. Agaknya pemerintah ingin konsisten menerapkan usia ideal 19 tahun bagi semua pihak yang melakukan akad nikah (kecuali calon pengantin wanita).

Bisa jadi, Pemerintah berkeinginan agar wali nasab jangan sampai dilakukan oleh anak-anak, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak sah melakukan suatu tindakan hukum. Namun, dengan kebijakan itu, ditakutkan bukannya *maslahat* yang didapat, tetapi malah *madharat* yang menyulitkan umat, terutama bagi pelaksana PMA 11/2007 tersebut, yakni para

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Op. Cit.*, hlm. 89

¹² Lihat KMA 477/2004 tentang ketentuan batas minimal usia mempelai laki-laki dan saksi dalam pernikahan

petugas KUA. Implikasinya, jika ketentuan yang telah diatur oleh PMA 11/2007 tetap diaplikasikan, maka bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun itu tetap menikahkan (menjadi wali dalam suatu pernikahan), tentunya akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan PMA 11/2007.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas. Penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul:

“STUDI ANALISIS TERHADAP PASAL 18 PMA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG BATAS MINIMAL USIA WALI NASAB DALAM PERNIKAHAN”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu:

1. Bagaimana Ketentuan Usia Wali Nasab menurut Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Usia Wali Nasab menurut Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuatu yang akan dilakukan dalam penelitian pasti mempunyai maksud dan tujuan yang hendak dicapai, tidak terkecuali dengan penulisan skripsi ini. Adapun maksud dan tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Ketentuan Usia Wali Nasab menurut Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Usia Wali Nasab menurut Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka, atas masalah yang identik atau yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kegunaan telaah pustaka ini adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan peneliti terdahulu, menghindari duplikasi dan menunjang perumusan masalah.¹³ Sumber telaah pustaka ini bisa berupa tulisan-tulisan ilmiah lainnya, antara lain:

¹³ Achmad Arif Budiman, “Telaah Pustaka Dan Kerangka Teoritik”, Makalah, Workshop Metode Penelitian Hukum Islam Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, Bandungan, 2009

Skripsi karya Ahmad Adib dengan judul “*Study Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Anak menjadi Wali Nikah Ibunya*”¹⁴ Dalam skripsi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa sebagaimana telah diketahui dalam masalah perwalian masih terjadi perbedaan pendapat tentang kedudukan wali dalam pernikahan, apakah wali menjadi rukun nikah atau tidak?. Terlebih lagi tentang anak menjadi wali nikah ibunya. Pendapat Imam Syafi’i dalam masalah ini tidak sama dengan imam yang lain. Hal ini sebenarnya biasa sebab pemahaman para ulama’ dipengaruhi oleh latar belakang ilmu dan lingkungan masyarakat serta situasi tempat para ulama’ itu berada.

Skripsi karya Abdul Aziz dengan judul “*Analisis Pendapat Imam Maliki Tentang Tidak Ada Nikah Tanpa Wali*”.¹⁵ Dalam skripsi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Imam Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam Syafi’i. Imam Malik juga menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk mengawinkannya. Dengan demikian, seolah-olah Imam Malik menganggap wali itu termasuk syarat kelengkapan perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Ini bertolak belakang dengan pendapat fuqaha Maliki dari Baghdad yang menyatakan bahwa wali itu termasuk syarat sahnya perkawinan, bukan syarat kelengkapan.

¹⁴ Ahmad Adib, “*Study Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Anak menjadi Wali Nikah Ibunya*”, Skripsi, Semarang, Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2008, h. 14, td.

¹⁵ Abdul Aziz, “*Analisis Pendapat Imam Maliki Tentang Tidak Ada Nikah Tanpa Wali*”, Skripsi, Semarang, Fakultas Syari’ah IAIN Walisong, 2004, h. 65, td.

Skripsi karya Wirdah Rosalin dengan judul “*Analisis Pendapat Ahmad Hassan Tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali*”.¹⁶ Dalam skripsi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Ahmad Hassan membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali. Menurutnya, keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an dan Hadits riwayatnya yang sahih dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu. Demikian pendapat A. Hassan.

Keterangan di atas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini. Karena penelitian yang akan penulis bahas mengenai “Studi Analisis terhadap pasal 18 PMA 11/2007 Tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan”. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Dari perbedaan yang tegas dan jelas tersebut, maka tidak mungkin ada upaya penjiplakan atau pengulangan kembali.

E. Metode Penelitian

Ketepatan menggunakan metode dalam penelitian adalah syarat utama dalam sebuah penelitian. Apabila seseorang mengadakan penelitian kurang tepat dalam menggunakan metode penelitiannya, tentu akan mengalami

¹⁶ Wirdah Rosalin, “*Analisis Pendapat Ahmad Hassan Tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali*”, Skripsi, Semarang, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2005, h. 63, td.

kesulitan bahkan tidak akan mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan yang diharapkan.

Yang di maksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹⁷ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

- a. Jenis penelitian yang di maksud penulis adalah jenis penelitian kualitatif, karena itu akan menggunakan metodologi kualitatif. Metodologi yang dimaksud meliputi sumber data, metode pengumpulan data, dan analisa data.
- b. Penelitian hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum di konsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau penelitian yang sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan).¹⁸

2. Sumber data

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang merupakan isi dari PMA 11/2007 tentang pencatatan nikah.

¹⁷ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994, hlm. 2.

¹⁸ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 118

- b. Data skunder yaitu data pendukung yang diambil dari buku-buku lain yang sekiranya mendukung dari isi PMA 11/2007 tentang pencatatan nikah

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan penelitian dokumentasi, dalam hal ini penelitian dilakukan dengan meneliti sumber- sumber data tertulis yaitu PMA 11/2007, UU No 1/1074, KUHPer, KHI, penulis juga mencari dan mempelajari beberapa buku, kitab, dan literatur lain yang relevan dan mendukung obyek kajian, sehingga dapat memperoleh data yang faktual dan valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan guna menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.

4. Metode analisis data

Untuk analisis data penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu mencoba melakukan penyelidikan dengan menampilkan data dan menganalisanya untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan.¹⁹

¹⁹ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Dasar Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Tarsito, 1998, hlm.139.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing membahas permasalahan yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap mengenai substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam telaah pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Dengan demikian, dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang wali nikah yang meliputi (pengertian wali, dasar hukum wali, syarat-syarat wali, macam-macam wali nikah, serta wali dalam pernikahan).

Bab ketiga berisi ketentuan batas minimal usia wali nasab dalam pernikahan menurut pasal 18 PMA 11/2007 yang meliputi (sekilas tentang PMA 11/2007, ketentuan wali nasab dalam PMA 11/2007, ketentuan usia wali nasab menurut pasal 18 PMA nomor 11 tahun 2007)

Bab keempat berisi analisis terhadap Pasal 18 PMA 11/2007 tentang batas minimal usia wali nasab dalam pernikahan yang meliputi (analisis terhadap ketentuan usia wali nasab menurut pasal 18 PMA nomor 11 tahun 2007, analisis Hukum Islam terhadap ketentuan usia wali nasab menurut PMA 11/2007)

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.